



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 19/Pid.SUS/2017/PN.Tml

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALIANSYAH Bin SUNI MANAF;**
2. Tempat lahir : Banua Kepayang;
3. Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 01 Agustus 1967;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banua Kepayang RT. 06 RW. III Kel. Banua Kepayang  
Kec. Labuan Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah  
Prop. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

#### Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Feruari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 15 Maret 2017 sejak tanggal sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN Tml. Tanggal 13 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pen.Pid.Sus/2017/PN. Tml tanggal 13 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2017/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ALIANSYAH Bin SUNI MANAF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor : 12/DRT/1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ALIANSYAH Bin SUNI MANAF dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang  $\pm$  64 cm yang berkarat dengan sarung yang dililit dengan lakban warna kuning dan merah
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran  $\pm$  22 cm dengan sarung yang dililit kain warna kuning
  - 1 (satu) buah sajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  60 cm warna putih lengkap dengan sarungnya berwarna coklat.
  - 1 (satu) buah sajam jenis badik dengan ukuran panjang  $\pm$  42 cm warna silver dengan sarung yang terbuat dari kayu.
  - 1 (satu) buahh sajam jenis badik dengan panjang  $\pm$  23,5 cm warna silver dengan sarung yang terbuat dari kulit warna hitam.
  - 1 (satu) buah sajam jenis badik dengan ukuran panjang  $\pm$  26 cm warna silver dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat.
  - 1 (satu) buah sajam jenis badik dengan ukuran panjang  $\pm$  29 cm yang sudah berkarat dengan sarung yang terbuat dari kayu yang dililit dengan tali nilon warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru Nopol DA 7008 TS norang MHFM1BA3J6K014737 dan nosin DFB76802.
- 1 (satu) lembar STNK mobil sda

Dikembalikan pada yang berhak melalui terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa ALIANSYAH Bin SUNI MANAF membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bertetap memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2017/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Bahwa** ia terdakwa **ALIANSYAH Bin SUNI MANAF** pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Jalan Jalur Houling Simpang 4 (empat) Desa Didi Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya petugas kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang menggunakan mobil Toyota Avansa warna biru Nopol DA 7008 TS sedang membawa senjata tajam berhenti di jalan houling batu bara PT. BGH, kemudian petugas kepolisian mengamankan terdakwa bersama dengan Jaferi, Ali Rahman, Hurman dan Muhran dan melakukan penggeledahan ternyata ditemukan 7 (tujuh) jenis senjata tajam diantaranya milik terdakwa yaitu : 1 (satu) buah sajam jenis badik dengan ukuran panjang  $\pm$  22 cm dengan sarung yang dililit kain warna kuning yang disimpan dalam laci depan mobil dan 1 (satu) buah sajam jenis parang dengan ukuran panjang  $\pm$  64 cm yang berkarat dengan sarung yang dililit dengan lakban warna kuning merah yang disimpan di samping bawah jok belakang mobil, terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis tersebut tanpa ijin sedangkan senjata tajam tersebut nyata-nyata bukan dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai alat pertanian, alat pekerjaan rumah tangga, berhubungan dengan kepentingan pekerjaan, atau nyata untuk tujuan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, sehingga terdakwa diproses hukum.

**Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor : 12/DRT/1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANGGITA Binti ANANG SUTRISNO**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polres Bartim;

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2017/PN.Tml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Jalur Houling Simpang 4 (empat) Desa Didi Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop Kalimantan Tengah saksi bersama tim dari Polres Bartim salah satunya saksi KISMAWATI Binti MULYONO menangkap terdakwa bersama rekannya terkait kepemilikan senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang menggunakan mobil Toyota Avansa warna biru Nopol DA 7008 TS sedang membawa senjata tajam berhenti di jalan houling batu bara PT. BGH.
- Bahwa kemudian petugas kepolisian mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Jaferi, saksi Ali Rahman, saksi Hurman dan saksi Muhran dan melakukan penggeledahan ternyata ditemukan 7 (tujuh) jenis senjata tajam diantaranya milik terdakwa yaitu : 1 (satu) buah sajam jenis badik dengan ukuran panjang  $\pm$  22 cm dengan sarung yang dililit kain warna kuning yang disimpan dalam laci depan mobil dan 1 (satu) buah sajam jenis parang dengan ukuran panjang  $\pm$  64 cm yang berkarat dengan sarung yang dililit dengan lakban warna kuning merah yang disimpan di samping bawah jok belakang mobil.
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis tersebut tanpa ijin dan waktu itu mereka sedang bertugas mencatat truk yang membawa batu bara PT. BGH.
- Bahwa di sekitar tempat tersebut tidak ada acara semacam ritual atau upacara adat dan sajam yang dibawa terdakwa bukan benda pusaka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **KISMAWATI Binti MULYONO**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polres Bartim;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Jalur Houling Simpang 4 (empat) Desa Didi Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop Kalimantan Tengah saksi bersama tim dari Polres Bartim salah satunya saksi ANGGITA Binti ANANG SUTRISNO menangkap terdakwa bersama rekannya terkait kepemilikan senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang menggunakan mobil Toyota Avansa warna biru Nopol DA 7008 TS sedang membawa senjata tajam berhenti di jalan houling batu bara PT. BGH.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2017/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas kepolisian mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Jaferi, saksi Ali Rahman, saksi Hurman dan saksi Muhran dan melakukan penggeledahan ternyata ditemukan 7 (tujuh) jenis senjata tajam diantaranya milik terdakwa yaitu : 1 (satu) buah sajam jenis badik dengan ukuran panjang  $\pm$  22 cm dengan sarung yang dililit kain warna kuning yang disimpan dalam laci depan mobil dan 1 (satu) buah sajam jenis parang dengan ukuran panjang  $\pm$  64 cm yang berkarat dengan sarung yang dililit dengan lakban warna kuning merah yang disimpan di samping bawah jok belakang mobil.
  - Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis tersebut tanpa ijin dan waktu itu mereka sedang bertugas mencatat truk yang membawa batu bara PT. BGH.
  - Bahwa di sekitar tempat tersebut tidak ada acara semacam ritual atau upacara adat dan sajam yang dibawa terdakwa bukan benda pusaka;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **JAFERI Bin KURDI**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Jalur Houling Simpang 4 (empat) Desa Didi Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop Kalimantan Tengah saksi, saksi Ali Rahman, saksi Hurman dan saksi Muhran serta terdakwa diamankan petugas kepolisian karena membawa senjata tajam saat sedang bekerja di PT. BGH.
  - Bahwa awalnya saksi, saksi Ali Rahman, saksi Hurman dan saksi Muhran dijemput oleh terdakwa yang mengendarai mobil Toyota Avansa warna biru Nopol DA 7008 TS dari Barabai dengan tujuan untuk mencatat truk yang membawa batu bara PT. BGH.
  - Bahwa kemudian petugas kepolisian mengamankan terdakwa bersama dengan saksi, saksi Ali Rahman, saksi Hurman dan saksi Muhran dan melakukan penggeledahan ternyata ditemukan 7 (tujuh) jenis senjata tajam diantaranya milik terdakwa yaitu : 1 (satu) buah sajam jenis badik dengan ukuran panjang  $\pm$  22 cm dengan sarung yang dililit kain warna kuning yang disimpan dalam laci depan mobil dan 1 (satu) buah sajam jenis parang dengan ukuran panjang  $\pm$  64 cm yang berkarat dengan sarung yang dililit dengan lakban warna kuning merah yang disimpan di samping bawah jok belakang mobil.
  - Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2017/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi dan terdakwa pada saat itu yaitu sedang bertugas mencatat truk yang membawa batu bara PT. BGH dan tujuan untuk membawa sajam tersebut hanya untuk menjaga diri saja;
- Bahwa benar sajam-sajam tersebut bukan benda pusaka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ALI RAHMAN Als. ALI Bin GAZALI**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Jalur Houling Simpang 4 (empat) Desa Didi Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop Kalimantan Tengah saksi Jaferi, saksi, saksi Hurman dan saksi Muhran serta terdakwa saat bekerja di PT. BGH diamankan kepolisian karena membawa sajam tanpa ijin;
- Bahwa awalnya saksi Jaferi, saksi, saksi Hurman dan saksi Muhran dijemput oleh terdakwa yang mengendarai mobil Toyota Avansa warna biru Nopol DA 7008 TS dari Barabai dengan tujuan untuk mencatat truk yang membawa batu bara PT. BGH.
- Bahwa kemudian petugas kepolisian mengaman terdakwa bersama dengan saksi Jaferi, saksi, saksi Hurman dan saksi Muhran dan melakukan pengeledahan ternyata ditemukan 7 (tujuh) jenis senjata tajam diantaranya milik terdakwa yaitu :  
1 (satu) buah sajam jenis badik dengan ukuran panjang  $\pm$  22 cm dengan sarung yang dililit kain warna kuning yang disimpan dalam laci depan mobil dan 1 (satu) buah sajam jenis parang dengan ukuran panjang  $\pm$  64 cm yang berkarat dengan sarung yang dililit dengan lakban warna kuning merah yang disimpan di samping bawah jok belakang mobil.
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tugas saksi dan terdakwa pada saat itu yaitu sedang bertugas mencatat truk yang membawa batu bara PT. BGH dan tujuan untuk membawa sajam tersebut hanya untuk menjaga diri saja;
- Bahwa benar sajam-sajam tersebut bukan benda pusaka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **HURMAN Bin IMAD**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2017/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Jalur Houling Simpang 4 (empat) Desa Didi Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop Kalimantan Tengah saksi Jaferi, saksi Ali Rahman, saksi dan saksi Muhran serta terdakwa saat bekerja di PT. BGH diamankan kepolisian karena membawa sajam tanpa ijin;
- Bahwa benar awalnya saksi Jaferi, saksi Ali Rahman, saksi dan saksi Muhran dijemput oleh terdakwa yang mengendarai mobil Toyota Avansa warna biru Nopol DA 7008 TS dari Barabai dengan tujuan untuk mencatat truk yang membawa batu bara PT. BGH.
- Bahwa kemudian petugas kepolisian mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Jaferi, saksi Ali Rahman, saksi dan saksi Muhran dan melakukan pengeledahan ternyata ditemukan 7 (tujuh) jenis senjata tajam diantaranya milik terdakwa yaitu : 1 (satu) buah sajam jenis badik dengan ukuran panjang  $\pm$  22 cm dengan sarung yang dililit kain warna kuning yang disimpan dalam laci depan mobil dan 1 (satu) buah sajam jenis parang dengan ukuran panjang  $\pm$  64 cm yang berkarat dengan sarung yang dililit dengan lakban warna kuning merah yang disimpan di samping bawah jok belakang mobil.
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tugas saksi dan terdakwa pada saat itu yaitu sedang bertugas mencatat truk yang membawa batu bara PT. BGH dan tujuan untuk membawa sajam tersebut hanya untuk menjaga diri saja;
- Bahwa benar sajam-sajam tersebut bukan benda pusaka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **MUHRAN Bin MUHAMAT**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Jalur Houling Simpang 4 (empat) Desa Didi Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop Kalimantan Tengah saksi Jaferi, saksi Ali Rahman, saksi Hurman dan saksi serta terdakwa saat bekerja di PT. BGH diamankan kepolisian karena membawa sajam tanpa ijin;
- Bahwa benar saksi Jaferi, saksi Ali Rahman, saksi Hurman dan saksi dijemput oleh terdakwa yang mengendarai mobil Toyota Avansa warna biru Nopol DA 7008 TS dari Barabai dengan tujuan untuk mencatat truk yang membawa batu bara PT. BGH.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2017/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas kepolisian mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Jaferi, saksi Ali Rahman, saksi Hurman dan saksi dan melakukan pengeledahan ternyata ditemukan 7 (tujuh) jenis senjata tajam diantaranya milik terdakwa yaitu : 1 (satu) buah sajam jenis badik dengan ukuran panjang  $\pm$  22 cm dengan sarung yang dililit kain warna kuning yang disimpan dalam laci depan mobil dan 1 (satu) buah sajam jenis parang dengan ukuran panjang  $\pm$  64 cm yang berkarat dengan sarung yang dililit dengan lakban warna kuning merah yang disimpan di samping bawah jok belakang mobil.
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tugas saksi dan terdakwa pada saat itu yaitu sedang bertugas mencatat truk yang membawa batu bara PT. BGH dan tujuan untuk membawa sajam tersebut hanya untuk menjaga diri saja;
- Bahwa benar sajam-sajam tersebut bukan benda pusaka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;**

- Bahwa benar kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Jalur Houling Simpang 4 (empat) Desa Didi Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop Kalimantan Tengah saksi Jaferi, saksi Ali Rahman, saksi Hurman dan saksi Muhran serta terdakwa saat bekerja di PT. BGH diamankan kepolisian karena membawa sajam tanpa ijin;
- Bahwa waktu itu terdakwa menjemput saksi Jaferi, saksi Ali Rahman, saksi Hurman dan saksi Muhran dengan mengendarai mobil Toyota Avansa warna biru Nopol DA 7008 TS dari Barabai dengan tujuan untuk mencatat truk yang membawa batu bara PT. BGH.
- Bahwa kemudian petugas kepolisian mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Jaferi, saksi Ali Rahman, saksi Hurman dan saksi Muhran dan melakukan pengeledahan ternyata ditemukan 7 (tujuh) jenis senjata tajam diantaranya milik terdakwa yaitu : 1 (satu) buah sajam jenis badik dengan ukuran panjang  $\pm$  22 cm dengan sarung yang dililit kain warna kuning yang disimpan dalam laci depan mobil dan 1 (satu) buah sajam jenis parang dengan ukuran panjang  $\pm$  64 cm yang berkarat dengan sarung yang dililit dengan lakban warna kuning merah yang disimpan di samping bawah jok belakang mobil.
- Bahwa sebenarnya senjata tajam milik terdakwa dulu ada ijinnya, namun sejak tahun 2010 ijin telah habis mas berlakunya.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2017/PN.Tml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika ditangkap oleh kepolisian terdakwa dan rekannya sedang bertugas mencatat truk yang membawa batu bara PT. BGH.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai musuh namun terdakwa membawa sajam tersebut murni karena jaga jaga saja;
- Bahwa sajam-sajam yang dibawa oleh terdakwa bukan dimaksud untuk alat pertanian dan bukan barang pusaka;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang  $\pm$  64 cm yang berkarat dengan sarung yang dililit dengan lakban warna kuning dan merah
2. 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran  $\pm$  22 cm dengan sarung yang dililit kain warna kuning;
3. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru Nopol DA 7008 TS norang MHFM1BA3J6K014737 dan nosin DFB76802.
4. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna biru Nopol DA 7008 TS , Noka MHFM1BA3J6K014737 , Nosin DB76802 atas nama SANU BAGUS SUDJATMIKO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pihak kepolisian Bartim waktu itu setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang di duga membawa sajam dalam sebuah mobil;
- Bahwa benar kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Jalur Houling Simpang 4 (empat) Desa Didi Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop Kalimantan Tengah saksi Jaferi, saksi Ali Rahman, saksi Hurman dan saksi Muhran serta terdakwa saat bekerja di PT. BGH diamankan kepolisian karena membawa sajam tanpa ijin;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2017/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar waktu itu terdakwa menjemput saksi Jaferi, saksi Ali Rahman, saksi Hurman dan saksi Muhran dengan mengendarai mobil Toyota Avansa warna biru Nopol DA 7008 TS dari Barabai dengan tujuan untuk mencatat truk yang membawa batu bara PT. BGH.
- Bahwa benar kemudian petugas kepolisian mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Jaferi, saksi Ali Rahman, saksi Hurman dan saksi Muhran dan melakukan penggeledahan ternyata ditemukan 7 (tujuh) jenis senjata tajam diantaranya milik terdakwa yaitu : 1 (satu) buah sajam jenis badik dengan ukuran panjang  $\pm$  22 cm dengan sarung yang dililit kain warna kuning yang disimpan dalam laci depan mobil dan 1 (satu) buah sajam jenis parang dengan ukuran panjang  $\pm$  64 cm yang berkarat dengan sarung yang dililit dengan lakban warna kuning merah yang disimpan di samping bawah jok belakang mobil.
- Bahwa sebenarnya senjata tajam milik terdakwa dulu ada ijinya, namun sejak tahun 2010 ijin telah habis mas berlakunya.
- Bahwa benar ketika ditangkap oleh kepolisian terdakwa dan rekannya sedang bertugas mencatat truk yang membawa batu bara PT. BGH.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai musuh namun terdakwa membawa sajam tersebut murni karena jaga jaga saja;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa menurut terdakwa senjata tajam tersebut bukan dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai alat pertanian, alat pekerjaan rumah tangga, berhubungan dengan kepentingan pekerjaan, barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2017/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu senjata pemukul atau senjata penikam atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa ALIANSYAH Bin SUNI MANAF** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Barang Siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu senjata pemukul atau senjata penikam atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*)”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Tanpa Hak” berarti pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan atau kewenangan atas sesuatu hal dimaksud. Dengan demikian bahwa kekuasaan atau kewenangan tersebut baru ada pada diri seseorang atau Terdakwa tersebut setelah ada izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Bahwa maksud memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga mengandung konsekuensi apabila telah dapat dibuktikan salah satu perbuatan maka sudah cukup dan tidak perlu membuktikan perbuatan lainnya. Sedangkan Pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Jalur Houling Simpang 4 (empat) Desa Didi Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop Kalimantan Tengah saksi Jaferi, saksi Ali Rahman, saksi Hurman dan saksi Muhran serta terdakwa bekerja di PT. BGH, kemudian terdakwa menjemput saksi Jaferi, saksi Ali Rahman, saksi Hurman dan saksi Muhran dengan mengendarai mobil Toyota Avansa warna biru Nopol DA 7008 TS dari Barabai dengan tujuan untuk mencatat truk yang membawa batu bara PT. BGH.

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi PT BGH kemudian petugas kepolisian mengaman terdakwa bersama dengan saksi Jaferi, saksi Ali Rahman, saksi Hurman dan saksi Muhran dan melakukan pengeledahan ternyata ditemukan 7 (tujuh) jenis senjata tajam diantaranya milik terdakwa yaitu : 1 (satu) buah sajam jenis badik dengan ukuran panjang  $\pm$  22 cm dengan sarung yang dililit kain warna kuning yang disimpan dalam laci depan mobil dan 1 (satu) buah sajam jenis parang dengan ukuran panjang  $\pm$  64 cm yang berkarat dengan sarung yang dililit dengan lakban warna kuning merah yang disimpan di samping bawah jok belakang mobil.

Menimbang, bahwa benar terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, namun menurut terdakwa, senjata tajam yang terdakwa dulu ada ijinnya, namun sejak tahun 2010 ijin telah habis mas berlakunya.

Menimbang, bahwa saat itu menurut pengakuan terdakwa, mereka sedang bertugas mencatat truk yang membawa batu bara PT. BGH sehingga maksud terdakwa membawa sajam untuk menjaga diri saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dalam perkara ini adalah milik terdakwa yang tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa dan bukan merupakan senjata pusaka atau barang kuno;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa terhadap senjata tajam tersebut dapat mengakibatkan luka dan atau mengancam serta membahayakan keselamatan terdakwa dan jiwa orang lain sehingga berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian pembukti unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 2 (1) UU Drt No.12 Tahun 1951** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2017/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang  $\pm$  64 cm yang berkarat dengan sarung yang dililit dengan lakban warna kuning dan merah
2. 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran  $\pm$  22 cm dengan sarung yang dililit kain warna kuning

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

3. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru Nopol DA 7008 TS norang MHFM1BA3J6K014737 dan nosin DFB76802.
4. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna biru Nopol DA 7008 TS , Noka MHFM1BA3J6K014737 , Nosin DB76802 atas nama SANU BAGUS SUDJATMIKO;

Dikembalikan pada yang berhak melalui terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang dihadirkan penuntut umum dipersidangan tidak dipertimbangkan karena barang bukti tersebut bukan milik terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2017/PN.Tml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12/DRT/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALIANSYAH Bin SUNI MANAF** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak, membawa senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang  $\pm$  64 cm yang berkarat dengan sarung yang dililit dengan lakban warna kuning dan merah;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran  $\pm$  22 cm dengan sarung yang dililit kain warna kuning;

### **Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru Nopol DA 7008 TS norang MHFM1BA3J6K014737 dan nosin DFB76802.;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna biru Nopol DA 7008 TS , Noka MHFM1BA3J6K014737 , Nosin DB76802 atas nama SANU BAGUS SUDJATMIKO;

### **Dikembalikan pada yang berhak melalui terdakwa.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00. (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 5 April 2017, oleh BUDI SETYAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Rabu tanggal 5 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MANSYAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2017/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASUKI ARIF WIBOWO, SH, MHum Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Timur  
dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.**

**BUDI SETYAWAN, S.H., M.H.**

**HELKA RERUNG, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MANSYAH, S.H.**